



## **GUBERNUR GORONTALO**

### **PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 39 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR GORONTALO,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja untuk mendukung pencapaian tujuan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Provinsi Gorontalo;
13. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO.**





**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
4. Badan adalah Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Operasional pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	Plh. SEKDA	WAGUB
				

7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
8. Jabatan Administrasi terdiri atas Jabatan administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
9. Jabatan Administrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
11. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dan kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.
14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. analisis jabatan;
- b. analisis beban kerja;
- c. kegunaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- d. kewenangan; dan
- e. monitoring, Evaluasi dan Pengendalian.

## BAB III

### ANALISIS JABATAN

#### Pasal 3

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	Pih. SEKDA	WAGUB
				

- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Badan Keuangan dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

BAB IV  
ANALISIS BEBAN KERJA  
Pasal 4

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi Badan Keuangan.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan oleh Badan Keuangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB V  
KEGUNAAN  
Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk:
- a. perencanaan kebutuhan PNS;
  - b. rekrutmen calon PNS;
  - c. penempatan PNS;
  - d. pengendalian PNS;
  - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
  - f. pengembangan PNS; dan
  - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
- a. Badan Keuangan;
  - b. Badan Kepegawaian Daerah;
  - c. Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - d. Biro Hukum dan Organisasi.

Pasal 6

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Badan Keuangan.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
- a. nama jabatan;
  - b. kode jabatan;
  - c. unit organisasi;
  - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
  - e. ikhtisar jabatan;
  - f. uraian tugas;
  - g. bahan kerja;
  - h. perangkat/ alat kerja;

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	Plh. SEKDA	WAGUB
				

- i. hasil kerja;
  - j. tanggung jawab;
  - k. wewenang;
  - l. korelasi jabatan;
  - m. kondisi lingkungan kerja;
  - n. risiko bahaya;
  - o. syarat jabatan;
  - p. prestasi yang diharapkan; dan
  - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Keuangan sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Badan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan setelah mendapat validasi dari Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

**BAB VI  
KEWENANGAN**




**Pasal 7**

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Organisasi.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan/ atau pihak lain.

**BAB VII  
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 8**

- (1) Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Keuangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Badan Keuangan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Hukum dan Organisasi.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Hukum dan Organisasi dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	Pih. SEKDA	WAGUB
				


- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB VIII  
PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 19 April 2018

GUBERNUR GORONTALO,

  
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 19 April 2018

Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

  
WENI LIPUTO

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 39

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 39 TAHUN 2018

TANGGAL : 19 April 2018

TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
PADA BADAN KEUANGAN

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo</b>	1					
2	<b>Sekretaris</b>		1				
3	<b>Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pusat Data Elektronik</b>			1			
4	Pengolah Data Perencanaan dan Penyusunan Anggaran				1		
5	Pengelola Evaluasi dan Laporan				3		
6	<b>Kepala Sub Bagian Keuangan</b>			1			
7	Bendahara				3		
8	Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan				3		
9	Penata Laporan Keuangan				1		
10	<b>Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>			1			
11	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris				3		
12	Pengelola Surat				0		
13	Sekretaris				0		
14	Pengadministrasi Persuratan				2		
15	Pengadministrasi Kepegawaian				5		
16	<b>Kepala Bidang Anggaran dan Bina Keuangan Daerah</b>		1				
17	<b>Kepala Sub Bidang Anggaran Area I</b>			1			
18	Pengelola Pelaksanaan Program dan Anggaran				1		
19	<b>Kepala Sub Bidang Anggaran Area II</b>			1			
20	Pengolah Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran				2		

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	Plh. SEKDA	WAGUB
				

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
21	<b>Kepala Sub Bidang Bina Keuangan Daerah Kab/Kota</b>			1			
22	Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD				1		
23	<b>Kepala Bidang Perbendaharaan</b>		1				
24	<b>Kepala Sub Bidang Verifikasi Area I</b>			1			
25	Verifikator Keuangan				9		
26	<b>Kepala Sub Bidang Verifikasi Area II</b>			1			
27	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelola Data Sistem Keuangan				3		
28	Pengelola Database Surat Perintah Membayar				2		
29	<b>Kepala Sub Bidang Kostudion</b>			1			
30	Pengolah Data Pemantauan Sistem Keuangan				3		
31	Pengelola Laporan Keuangan				5		
32	<b>Kepala Bidang Akuntansi</b>		1				
33	<b>Kepala Sub Bidang Akuntansi Keuangan dan Aset Area I</b>			1			
34	Pengelola Akuntansi				1		
35	<b>Kepala Sub Bidang Akuntansi Keuangan dan Aset Area II</b>			1			
36	Pengolah Data Laporan keuangan Aset				1		
37	<b>Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan</b>			1			
38	Pengolah Data Pemantauan Sistem Keuangan				1		
39	<b>Kepala Bidang Pendapatan</b>		1				
40	<b>Kepala Sub Bidang Manajemen Pajak Daerah</b>			1			
41	Analisis Penagihan Pajak				4		
42	<b>Kepala Sub Bidang Dana Perimbangan, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain</b>			1			
43	Analisis Pajak / Retribusi Daerah				3		
44	<b>Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan</b>			1			
45	Analisis Pendapatan Daerah				2		
46	<b>Kepala Bidang Aset</b>		1				
47	<b>Kepala Sub Bidang Penataan Pengendalian dan Pelaporan Aset Area I</b>			1			

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	Pih. SEKDA	WAGUB
				

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
48	Pengelola Aset daerah				2		
49	<b>Kepala Sub Bidang Penataan Pengendalian dan Pelaporan Aset Area II</b>			1			
50	Pengelola Pemanfaatan BMD				6		
51	<b>Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Aset</b>			1			
52	Pengelola Evaluasi dan Laporan				2		
	<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	
				<b>92</b>			

GUBERNUR GORONTALO

RUSLI HABIBIE

## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 39 TAHUN 2018

TANGGAL : 19 April 2018

TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH WILAYAH I BADAN KEUANGAN

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Kepala UPTB Wilayah I Kota Gorontalo dan Kab. Bone Bolango</b>	1					
2	<b>Kasubbag Tata Usaha</b>		1				
3	Pengelola Pertanggung jawaban Anggaran			1			
4	Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak atau Retribusi Daerah			4			
5	Pengadministrasi Keuangan			4			
6	Penyusun Kebutuhan Inventaris			1			
7	Pengadministrasi Kepegawaian			1			
8	Pengadministrasi Persuratan			1			
9	Pengemudi			2			
10	<b>Kasie Pendataan dan Penetapan PKB/BBN-KB</b>		1				
11	Pengelola Sistem Informasi			3			
12	Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak/ Retribusi			1			
13	Pengelola Wajib Pajak/ Retribusi Daerah			1			
14	<b>Kasie Penerimaan dan Penagihan PKB/BBN-KB</b>		1				
15	Analisis Penagihan dan Pengembalian			1			
16	Pengelola Data Penagihan Pajak			1			
17	Verifikator Pajak			1			
	<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>TOTAL</b>			<b>26</b>			

GUBERNUR GORONTALO


  
RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 39 TAHUN 2018  
TANGGAL : 19 April 2018

TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH WILAYAH II BADAN KEUANGAN

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Kepala UPTD Wilayah II Kabupaten Gorontalo Dan Kabupaten Gorontalo Utara</b>	1					
2	<b>Kepala Sub Bagian Tata Usaha</b>		1				
3	Pengelola Pertanggung jawaban Anggaran			1			
4	Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak atau Retribusi Daerah			4			
5	Pengadministrasi Keuangan			4			
6	Penyusun Kebutuhan Inventaris			1			
7	Pengadministrasi Kepegawaian			1			
8	Pengadministrasi Persuratan			1			
9	Pengemudi			2			
10	<b>Kepala seksi Pendataan dan Penetapan PKB/BBN-KB</b>		1				
11	Pengelola Sistem Informasi			3			
12	Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak/ Retribusi			1			
13	Pengelola Wajib Pajak/ Retribusi Daerah			1			
14	<b>Kepala seksi Penerimaan dan Penagihan PKB/BBN-KB</b>		1				
15	Analisis Penagihan dan Pengembalian			1			
16	Pengelola Data Penagihan Pajak			1			
17	Verifikator Pajak			1			
	<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>26</b>			

GUBERNUR GORONTALO

RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO


NOMOR : 39 TAHUN 2018

TANGGAL : 19 April 2018

TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH WILAYAH III BADAN KEUANGAN

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Kepala UPTD Wilayah III Kab. Boalemo - Kab. Pohuwato</b>	1					
2	<b>Kepala Sub Bagian Tata Usaha</b>		1				
3	Pengelola Pertanggung jawaban Anggaran			1			
4	Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak atau Retribusi Daerah			4			
5	Pengadministrasi Keuangan			4			
6	Penyusun Kebutuhan Inventaris			1			
7	Pengadministrasi Kepegawaian			1			
8	Pengadministrasi Persuratan			1			
9	Pengemudi			2			
10	<b>Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan PKB/BBN-KB Samsat Kab. Boalemo - Kab. Pohuwato</b>		1				
11	Pengelola Sistem Informasi			3			
12	Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak/ Retribusi			1			
13	Pengelola Wajib Pajak/ Retribusi Daerah			1			
14	<b>Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan PKB/BBN-KB Kab. Boalemo - Kab. Pohuwato</b>		1				
15	Analisis Penagihan dan Pengembalian			1			
16	Pengelola Data Penagihan Pajak			1			
17	Verifikator Pajak			1			
	<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>TOTAL</b>			<b>26</b>			

GUBERNUR GORONTALO  
  
 RUSLI HABIBIE